

RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (5), dan Pasal 37 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2024 Tentang Kota Yogyakarta Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);

- 
4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang selanjutnya disebut Trantibum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tenteram, tertib dan teratur.
2. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kewenangannya menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur.
3. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.
4. Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang selanjutnya disebut Gangguan Trantibum adalah semua kondisi yang disebabkan oleh Perilaku Tidak Tertib yang berpotensi dan/atau menyebabkan terganggunya kepentingan umum.
5. Perilaku Tidak Tertib adalah perilaku orang dan/atau badan yang tidak sesuai atau melanggar peraturan perundang-undangan serta norma agama, dan norma sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat.
6. Deteksi Dini adalah segala usaha, pekerjaan, dan kegiatan yang dilakukan oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mendapatkan informasi tentang suatu persoalan gangguan Trantibum sehingga apabila persoalan tersebut muncul di permukaan sudah diketahui terlebih dahulu.

7. Cegah Dini adalah segala usaha pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mencegah permasalahan tersebut muncul di permukaan dan mencegah jangan sampai mempengaruhi sistem yang sudah ada.
8. Pembinaan adalah proses, cara atau perbuatan membina, usaha, tindakan, dan kegiatan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kepatuhan warga masyarakat, aparatur atau badan hukum terhadap Perda dan/atau Perkada demi terwujudnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
9. Penyuluhan adalah kegiatan memberikan informasi kepada warga masyarakat, aparatur dan badan hukum, dari semula yang tidak tahu menjadi tahu untuk meningkatkan kesadaran terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
10. Patroli adalah kegiatan sebagai usaha mencegah terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan dan melakukan tindakan preventif atas situasi dan/atau kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan nyata.
11. Pengamanan adalah segala usaha atau kegiatan/operasi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melindungi, menjaga, dan memelihara terhadap personil, materil, aset dan dokumen agar aman dan kondusif.
12. Pengawalan adalah merupakan sebagian tugas melekat Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
13. Penertiban adalah suatu cara atau proses dan tindakan untuk menertibkan dalam rangka penegakan peraturan Daerah dan/atau peraturan Wali Kota.
14. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan kereta api, Jalan lori dan Jalan kabel.
15. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat Jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat Jalan jalur hijau yang diperuntukkan bagi ruang manfaat Jalan, pelebaran Jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan Jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
16. Non Yustisial adalah tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai pada proses peradilan.
17. Yustisial adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka menangani perkara pelanggaran Peraturan Daerah yang bersanksi pidana dengan cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Orang adalah orang perseorangan.

- 
19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara, atau badan usaha milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk perusahaan tetap.
 20. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta.
 21. Bawah Kendali Operasi Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat BKO Satpol PP adalah petugas Satpol PP yang ditugaskan Kepala Satpol PP untuk membantu melaksanakan tugas penyelenggaraan Trantibum di Kemantren.
 22. Masyarakat adalah seluruh rakyat Indonesia baik sebagai perseorangan, kelompok orang, masyarakat adat, maupun yang berhimpun dalam suatu lembaga atau organisasi kemasyarakatan.
 23. Mantri Pamong Praja adalah nama lain camat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah kota.
 24. Lurah adalah Kepala Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
 25. Kemantren adalah sebutan lain kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah kota.
 26. Kelurahan adalah bagian dari wilayah Kemantren dan berkedudukan sebagai perangkat Kemantren.
 27. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 28. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 29. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
 30. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Linmas.

Pasal 3

Tujuan ditetapkananya Peraturan Wali Kota ini untuk menciptakan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Linmas serta menumbuhkan kesadaran Masyarakat dalam menjaga Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Linmas.

BAB II

PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Pasal 4

- (1) Satpol PP melaksanakan penyelenggaraan Trantibum melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. deteksi dan Cegah Dini;
 - b. Pembinaan dan Penyuluhan;
 - c. Patroli;
 - d. Pengamanan;
 - e. Pengawalan;
 - f. Penertiban; dan
 - g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

BAB III

PERENCANAAN PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Pasal 5

- (1) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan melalui penyusunan rencana strategis.
- (2) Penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil identifikasi dan pemetaan wilayah rawan Gangguan Trantibum.
- (3) Identifikasi dan pemetaan wilayah rawan Gangguan Trantibum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengumpulan data potensi rawan Gangguan Trantibum di Kemantren;
 - b. mengidentifikasi ketersediaan petugas, sarana dan prasarana sampai pada tingkat Kemantren;
 - c. mengidentifikasi Perilaku Tidak Tertib di Kemantren;
 - d. membuat analisis untuk menentukan tingkat potensi kerawanan Gangguan Ketertiban di Kemantren; dan
 - e. menyusun peta wilayah rawan Gangguan Trantibum.

Pasal 6

- (1) Data potensi rawan Gangguan Trantibum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dilaporkan oleh Mantri Pamong Praja kepada Wali Kota melalui Satpol PP secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Data Potensi rawan Gangguan Trantibum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Laporan.

- 
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. lokasi;
 - b. waktu kejadian;
 - c. permasalahan Gangguan Trantibum;
 - d. peraturan yang dilanggar;
 - e. penyelesaian pelanggaran; dan
 - f. hasil/output.
 - (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Mantri Pamong Praja.
 - (5) Laporan Mantri Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai acuan pola penegakan peraturan Daerah oleh Satpol PP.

Pasal 7

- (1) Satpol PP menyelenggarakan tahapan penyelenggaraan Trantibum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) didahului dengan perencanaan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. penetapan sasaran, waktu , dan obyek;
 - b. penetapan tempat, bentuk dan metode pelaksanaan;
 - c. persiapan administrasi pelaksanaan;
 - d. penyiapan petugas;
 - e. survey lapangan;
 - f. persiapan sarana prasarana pendukung; dan/atau
 - g. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait jika diperlukan.
- (3) Administrasi pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit berupa surat perintah tugas.

BAB III

PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Trantibum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan melalui mekanisme:
 - a. pencegahan;
 - b. pengawasan; dan
 - c. Penertiban.

- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. edukasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. Pembinaan dan Penyuluhan; dan
 - e. gerakan panca tertib.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. deteksi dan Cegah Dini;
 - b. Patroli;
 - c. Pengawalan; dan
 - d. Pengamanan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai gerakan panca tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan kegiatan operasional penyelenggaraan Trantibum dilaksanakan oleh Satpol PP dengan membentuk regu.
- (2) Regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang komandan regu.
- (3) Komandan regu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh komandan operasional lapangan.
- (4) Komandan regu dan komandan operasional lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satpol PP.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan operasional kegiatan penyelenggaraan Trantibum di tingkat Kemantren dapat dibantu oleh regu BKO Satpol PP.
- (2) Regu BKO Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh komandan regu BKO Satpol PP.
- (3) Komandan regu BKO Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satpol PP.

Bagian Kedua

Deteksi dan Cegah Dini

Pasal 11

- (1) Deteksi dan Cegah Dini sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a dan pasal 8 ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh Satpol PP sebagai tindakan pencegahan terhadap potensi Gangguan Trantibum.

- 
- (2) Deteksi dan Cegah Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- Deteksi Dini; dan
 - Cegah Dini.

Pasal 12

- Deteksi Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui pengawasan, pengamatan, pencarian, pengumpulan data, dan informasi awal terkait dugaan adanya Gangguan Trantibum.
- Pelaksanaan pengawasan, pengamatan, pencarian, pengumpulan data, dan informasi awal terkait dugaan adanya Gangguan Trantibum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan survei lapangan.
- Dalam hal pelaksanaan Deteksi Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP dapat melibatkan :
 - Tentara Nasional Indonesia;
 - Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - instansi terkait; dan/atau
 - Masyarakat.

Pasal 13

Hasil kegiatan Deteksi Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat berupa keterangan bahwa:

- Gangguan Trantibum berpotensi menimbulkan konflik dan dampak di Masyarakat; atau
- Gangguan Trantibum tidak berpotensi menimbulkan konflik.

Pasal 14

- Dalam hal gangguan Trantibum berpotensi menimbulkan konflik dan dampak di Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, Satpol PP menindaklanjuti dengan Cegah Dini.
- Cegah Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - pengawasan; dan/atau
 - mediasi.
- Dalam hal pelaksanaan Cegah Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP dapat melibatkan:
 - Tentara Nasional Indonesia;
 - Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - instansi terkait; dan/atau
 - Masyarakat.

Pasal 15

Satpol PP dapat melakukan kegiatan Cegah Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sewaktu-waktu tanpa didahului Deteksi Dini dalam hal:

- a. saat terjadinya Gangguan Trantibum;
- b. saat terjadinya konflik dan dampak di Masyarakat; dan/atau
- c. saat terjadinya kerugian dan/atau kerusakan.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Penyuluhan

Pasal 16

Satpol PP melaksanakan Pembinaan dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf b dan pasal 8 ayat (2) huruf d kepada Masyarakat dan warga negara asing di Daerah

Pasal 17

- (1) Pembinaan dilakukan oleh Satpol PP untuk:
 - a. meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. mendapatkan klarifikasi dari pihak terkait atau para pihak; dan/atau
 - c. menjelaskan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pemanggilan resmi; dan/atau
 - b. saat pengawasan di lapangan
- (3) Pemanggilan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dalam hal :
 - a. ditemukan adanya Gangguan Trantibum;
 - b. ada laporan Masyarakat; dan/atau
 - c. tindak lanjut pengawasan di lapangan.
- (4) Dalam hal ditemukan adanya pelanggaran Gangguan Trantibum, setiap Orang dan/atau Badan yang melanggar dapat membuat surat pernyataan.
- (5) Format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 18

- (1) Penyuluhan dilaksanakan oleh Satpol PP untuk memberikan informasi kepada setiap Orang dan/atau Badan untuk meningkatkan kesadaran terhadap Trantibum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. himbauan atau pengumuman; dan/atau
 - b. forum.

- 
- (3) Dalam hal pelaksanaan Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan :
- a. Perangkat Daerah terkait;
 - b. instansi vertikal; dan/atau
 - c. Masyarakat.

Bagian Ketiga

Patroli

Pasal 19

- (1) Patroli sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf b dan pasal 8 ayat (2) huruf e dilakukan dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan, dan melakukan tindakan preventif atas situasi dan/atau kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan Gangguan Trantibum dan pelanggaran peraturan perundang-undangan.
- (2) Patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP dengan membentuk Regu Patroli.
- (3) Regu Patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang komandan regu.
- (4) Dalam hal pelaksanaan Patroli, Satpol PP dapat melibatkan:
 - a. Perangkat Daerah terkait;
 - b. Tentara Nasional Indonesia; dan/atau
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 20

Patroli sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dilakukan secara:

- a. Patroli rutin;
- b. Patroli pengawasan;
- c. Patroli khusus.

Pasal 21

- (1) Patroli rutin sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf a dilakukan dengan sistem :
 - a. Patroli blok;
 - b. Patroli kawasan dan/atau Kota.
- (2) Patroli blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan berjalan kaki dan sarana transportasi lainnya terhadap suatu tempat yang dianggap merupakan tempat yang rawan terhadap Trantibum.
- (3) Patroli kawasan dan/atau kota sebagaimana pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan kendaraan bermotor dan sarana transportasi lainnya untuk melaksanakan penyelenggaraan Trantibum, penegakan peraturan Daerah dan/atau peraturan Wali Kota.

Pasal 22

Patroli pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf b bersifat preventif yang bertujuan untuk:

- a. memelihara dan mengawasi Trantibum;
- b. melaksanakan Pembinaan dan Penyuluhan kepada Masyarakat;
- c. memberikan penerangan kepada Masyarakat tentang hal yang mengenai tugas dan fungsi Satpol PP; dan/atau
- d. mensosialisasikan kebijakan Pemerintah Daerah yang terkait dengan tugas Satpol PP, serta menampung saran dari Masyarakat yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah.

Pasal 23

Patroli khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf c bersifat represif bertujuan untuk:

- a. menindaklanjuti laporan, pengaduan, dan informasi untuk melakukan penindakan terhadap setiap Orang dan/atau Badan yang melanggar peraturan serta Trantibum;
- b. melakukan penindakan Non Yustisial terhadap pelanggaran peraturan serta Gangguan Trantibum; dan/atau
- c. melakukan penindakan Yustisial.

Bagian Keempat

Pengamanan

Pasal 24

- (1) Pengamanan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) huruf b dan pasal 8 ayat (2) huruf f dilakukan oleh Satpol PP yang terdiri atas:
 - a. Pengamanan wajib; dan
 - b. Pengamanan berdasarkan permohonan.
- (2) Pengamanan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap:
 - a. aset Daerah; dan/atau
 - b. pejabat Daerah.
- (3) Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. kompleks balai Kota Yogyakarta;
 - b. rumah dinas Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan/atau
 - c. gudang Satpol PP.
- (4) Pejabat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. Wali Kota; dan/atau
 - b. Wakil Wali Kota.

- 
- (5) Pengamanan berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diajukan oleh:
- Perangkat Daerah;
 - Badan; dan/atau
 - instansi vertikal
- (6) Pengamanan berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan berdasarkan keputusan Kepala Satpol PP.

Bagian Kelima

Pengawalan

Pasal 25

- (1) Satpol PP melaksanakan Pengawalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf e dan pasal 8 ayat (3) huruf c dilakukan dengan cara:
- berjalan kaki;
 - mengendarai kendaraan bermotor roda empat dan/atau roda dua; dan/atau
 - mengendarai sepeda.
- (2) Pengawalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit:
- Wali Kota; dan/atau
 - Wakil Wali Kota.

Bagian Keenam

Penertiban

Pasal 26

- (1) Penertiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf b dan pasal 8 ayat (1) huruf c dilaksanakan terhadap pelanggaran:
- tertib Ruang Milik Jalan;
 - tertib lingkungan;
 - tertib bangunan;
 - tertib usaha; dan
 - tertib sosial.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
- identifikasi dan pemantauan lapangan;
 - melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi terkait; dan/atau
 - pelaksanaan Penertiban oleh Satpol PP terhadap pelanggaran peraturan daerah dan/atau peraturan Wali Kota;

- 
- (3) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Satpol PP berdasarkan:
 - a. laporan atau aduan Masyarakat;
 - b. temuan petugas di lapangan; dan/atau
 - c. informasi dari Perangkat Daerah terkait dan instansi lainnya.
 - (4) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP dalam bentuk Operasi.
 - (5) Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit terdiri dari :
 - a. operasi Yustisial;
 - b. operasi Non Yustisial; dan/atau
 - c. operasi penindakan hukum terpadu.
 - (6) Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Standar Operasional Prosedur ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satpol PP.
 - (7) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Penanganan Unjuk Rasa Dan Kerusuhan Massa.

Pasal 27

- (1) Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf g dilaksanakan oleh Satpol PP dengan:
 - a. penyiapan petugas Satpol PP;
 - b. survey lapangan;
 - c. Pengamanan aset Daerah;
 - d. negosiasi dengan pengunjuk rasa;
 - e. upaya penyelesaian aksi unjuk rasa; dan/atau
 - f. membantu mengendalikan massa.
- (2) Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f berkoordinasi dengan:
 - a. Perangkat Daerah terkait;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau
 - c. Tentara Nasional Indonesia.

Bagian Kedelapan

Edukasi

Pasal 28

- (1) Edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui gerakan panca tertib berupa:
 - a. kegiatan belajar mengajar;
 - b. pelatihan;

- 
- c. seminar;
 - d. *workshop*; dan/atau
 - e. gerakan kepedulian.
- (2) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
- a. kampung;
 - b. komunitas; dan/atau
 - c. sekolah.
- (3) Edukasi gerakan panca tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kesembilan

Sosialisasi

Pasal 29

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b bertujuan :
- a. memberikan informasi produk hukum daerah mengenai Trantibum yang sudah diundangkan kepada Masyarakat; dan
 - b. memberikan pemahaman kepada Masyarakat terhadap materi produk hukum daerah secara keseluruhan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. penyebaran produk hukum daerah mengenai Trantibum melalui media sosialisasi ;
 - b. bimbingan; dan/atau
 - c. Penyuluhan.
- (3) Dalam melaksanakan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satpol PP dapat melibatkan :
- a. Perangkat Daerah terkait,
 - b. Tentara Nasional Indonesia; dan/atau
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bagian Kesepuluh

Bimbingan Teknis

Pasal 30

- (1) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c bertujuan:
- a. memberikan pemahaman kepada petugas dan mitra Satpol PP tentang materi produk hukum daerah mengenai Trantibum;
 - b. memberikan pemahaman kepada petugas dan mitra Satpol PP tentang Standar operasional prosedur penanganan Gangguan Trantibum; dan
 - c. meningkatkan kapasitas petugas dan mitra Satpol PP dalam Penanganan Gangguan Trantibum.
- (2) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui

- 
- a. metode pertemuan tatap muka langsung di kelas; dan/atau
 - b. metode praktik di luar kelas atau di lapangan.

Pasal 31

Mitra Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 paling sedikit meliputi:

- a. lembaga pendidikan;
- b. pelopor ketertiban;
- c. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
- d. kelompok jaga warga.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 32

- (1) Petugas Satpol PP dalam melaksanakan tahapan penyelenggaraan Trantibum membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. tertulis;
 - b. sistem informasi elektronik; dan/atau
 - c. langsung secara berjenjang kejadian yang memerlukan tindakan segera,
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap kali selesai melakukan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Trantibum.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi :
 - a. waktu dan tempat kegiatan ;
 - b. kegiatan yang dilakukan ; dan
 - c. hasil kegiatan.
- (5) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. berita acara;
 - b. alat bukti; dan/atau
 - c. foto dokumentasi.
- (6) Format Pelaporan dengan cara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Trantibum.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan:

- 
- a. memberikan informasi, laporan dan/atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran peraturan daerah dan/atau peraturan wali kota dan Gangguan Trantibum.
 - b. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada petugas;
 - c. memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada petugas; dan
 - d. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.
- (3) Informasi, laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara :
- a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung.
- (4) Informasi, laporan dan/atau pengaduan secara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan hadir ke kantor Satpol PP kemudian dituangkan secara tertulis untuk didokumentasikan.
- (5) Informasi, laporan dan/atau pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan melalui:
- a. surat;
 - b. unit pelayanan informasi dan keluhan (UPIK) pada Aplikasi *Jogja Smart Service*;
 - c. SP4N Lapor;
 - d. *hotline* Satpol PP; dan/atau
 - e. media sosial.
- (6) Informasi, laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat :
- a. nama dan alamat pelapor dengan identitas lengkap dan jelas;
 - b. perbuatan yang diduga melanggar Trantibum dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. keterangan yang memuat fakta, data, atau petunjuk, pihak yang terlibat, lokasi, waktu, kronologi kejadian terjadinya pelanggaran Trantibum; dan/atau
 - d. keterangan mengenai dugaan pelaku pelanggaran penyelenggaraan Trantibum dilengkapi dengan bukti permulaan.
- (7) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Satpol PP.
- (8) Bentuk tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa pemetaan, peninjauan lapangan dan penindakan oleh Satpol PP.

Pasal 34

- (1) Masyarakat berperan serta dalam sosialisasi melalui kerjasama dengan Satpol PP atau Perangkat Daerah terkait.
- (2) Masyarakat berperan aktif dalam pengawasan dan pengamatan Trantibum.

Pasal 35



Masyarakat yang berperan serta dalam Penyelenggaraan Trantibum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diberikan jaminan keamanan, kerahasiaannya dan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Badan, organisasi kemasyarakatan dan warga Masyarakat yang telah berjasa membantu penyelenggaraan Trantibum.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. piagam;
 - b. piala; dan
 - c. bentuk penghargaan lainnya.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 37

Pendanaan penyelenggaraan Trantibum dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Yogyakarta; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 84), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.



Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

WALI KOTA YOGYAKARTA,

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025 NOMOR

NOMOR... TAHUN...

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7
TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

SURAT PERNYATAAN

Nama :
Umur/ tanggal lahir : tahun /
Tempat lahir :
Pekerjaan :
Alamat Rumah :
NIK : asal KTP dari :

• • • •

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun juga, selanjutnya surat pernyataan ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*materi
secukupnya*

1. Nama : Tanda tangan :
2. Nama : Tanda tangan :

Mengetahui :

B. FORMAT LAPORAN TERTULIS



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

ꦱꦠꦸꦤ꧀ꦥꦺꦴꦭꦶꦱꦶꦥꦩꦺꦁꦥꦫꦗ

Jalan Kenari 56, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165
Telepon (0274) 556917, 515865, 562682
Laman polpp.jogjakota.go.id; Pos-el polpp@jogjakota.go.id

LAPORAN ... (isikan dengan laporan kegiatan Trantibum)

- Kepada Yth : (berisi kepada siapa laporan ditujukan)
- Dasar Hukum : (berisi dasar hukum dalam melakukan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dan penegakan peraturan perundang-undangan)
- Waktu dan Tempat : (berisi informasi waktu (hari, tanggal, jam) dan tempat kegiatan)
- Personil : (berisi personil yang melakukan kegiatan trantibum atau penegakan peraturan perundang-undangan)
- Kegiatan yang dilakukan : (berisi kegiatan trantibum dan penegakan peraturan perundangan-undangan yang dilakukan petugas atau dapat berupa alur penyelenggaraan trantibum)
- Hasil Kegiatan : (berisi hasil yang telah dicapai oleh petugas dalam penyelenggaraan trantibum yang dapat berupa: Jenis Pelanggaran, Peraturan yang dilanggar, Kendala yang dialami, tindakan yang dilakukan, jumlah pelanggaran)
- Jenis Pelanggaran : (isikan dengan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar) (jika ada)
- Peraturan yang dilanggar : (isikan dengan Peraturan perundang-undangan yang dilanggar) (jika ada)
- Tindakan yang dilakukan : (isikan dengan tindakan yang dilakukan petugas terhadap pelanggaran) (jika ada)
- Jumlah Pelanggaran : (isikan dengan banyaknya pelanggaran)(jika ada)
- Kendala yang dialami : (isikan kendala yang dialami di lapangan oleh petugas) (jika ada)
- Keterangan : (berisi keterangan tambahan lainnya) (jika ada)
- Dokumentasi Kegiatan : (berisikan dengan foto dan/atau dokumentasi kegiatan)

Yogyakarta,.....
(Pejabat yang berwenang pada Satuan Polisi
Pamong Praja)

.....
NIP.....



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

ꦱꦠꦸꦤ꧀ꦥꦺꦴꦭꦶꦱꦶꦥꦩꦺꦴꦁꦥꦫꦗ

Jalan Kenari 56, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165
Telepon (0274) 556917, 515865, 562682
Laman polpp.jogjakota.go.id; Pos-el polpp@jogjakota.go.id

LAPORAN ... (isikan dengan laporan kegiatan Trantibum)

- Kepada : (berisi kepada siapa laporan ditujukan)
Dari : (berisi siapa yang memberikan laporan)
Hari, tanggal : (berisi informasi waktu (hari, tanggal) kegiatan dilaksanakan)
Pukul : (berisi informasi jam kegiatan dilaksanakan)
Tempat : (berisi informasi tempat dilaksanakannya kegiatan trantibum)
Personil : (berisi personil yang melakukan kegiatan penyelenggaraan trantibum)
Dasar hukum : (berisi dasar hukum dalam melakukan penyelenggaraan Trantibum)

A. HASIL KEGIATAN

(berisikan informasi jelas hasil kegiatan yang dilakukan berdasarkan hal-hal yang ditemukan oleh Petugas di lapangan dalam melaksanakan penyelenggaraan Trantibum)

B. ANALISA POTENSI MASALAH

(berisikan analisa terhadap potensi masalah yang telah ditemukan oleh Petugas di lapangan dalam rangka penyelenggaraan Trantibum, serta analisa terhadap resiko apabila tidak ditindaklanjuti)

C. ALTERNATIF PEMECAHAN MASALAH

(berisikan solusi dan rekomendasi tindak lanjut terhadap potensi masalah yang telah dihadapi dan ditemukan petugas di lapangan)

D. DOKUMENTASI

(berisikan dengan foto dan/atau dokumentasi kegiatan beserta keterangan uraian kegiatannya)

E. REKAPITULASI (jika ada)

(berisikan rekapitulasi jumlah masalah dan pelanggaran serta rekapitulasi kegiatan penyelenggaraan trantibum dapat disajikan dalam bentuk tabel)

F. PENUTUP

Demikian laporan kegiatan yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan perkenaan nya diucapkan terima kasih.

Yogyakarta,.....
(Pejabat yang berwenang pada Satuan Polisi
Pamong Praja)

.....
NIP.....



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

ꦱꦠꦸꦤ꧀ꦥꦺꦴꦭꦶꦱꦶꦥꦩꦺꦴꦁꦥꦫꦗ

Jalan Kenari 56, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165

Telepon (0274) 556917, 515865, 562682

Laman polpp.jogjakota.go.id; Pos-el polpp@jogjakota.go.id

LAPORAN ... (isikan dengan laporan kegiatan Trantibum)

Kepada : (berisi kepada siapa laporan ditujukan)
Dari : (berisi siapa yang memberikan laporan)
Hari, tanggal : (berisi informasi waktu (hari, tanggal) kegiatan dilaksanakan)
Pukul : (berisi informasi jam kegiatan dilaksanakan)
Tempat : (berisi informasi tempat dilaksanakannya kegiatan trantibum)
Personil : (berisi personil yang melakukan kegiatan penyelenggaraan trantibum)
Dasar hukum : (berisi dasar hukum dalam melakukan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum)

A. BIDANG

(berisi kategorisasi laporan contoh : bidang ideologi, politik, ekososbud, hankam, tibuntranmas)

B. CATATAN

(berisi informasi tentang rencana dan prediksi kegiatan trantibum yang akan dilakukan)

C. DOKUMENTASI

(berisi dengan foto dan/atau dokumentasi kegiatan beserta keterangan uraian kegiatannya berdasarkan kategorisasi)

D. PENUTUP

Demikian laporan kegiatan yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan perkenaanannya diucapkan terima kasih.

Yogyakarta,.....

(Pejabat yang berwenang pada Satuan Polisi
Pamong Praja)

.....
NIP.



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

ꦱꦠꦸꦤꦱꦶꦥꦺꦴꦥꦤꦶꦥꦩꦺꦴꦁꦥꦫꦗ

Jalan Kenari 56, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165
Telepon (0274) 556917, 515865, 562682
Laman polpp.jogjakota.go.id; Pos-el polpp@jogjakota.go.id

LAPORAN ... (isikan dengan laporan kegiatan Trantibum)

- Kepada : (berisi kepada siapa laporan ditujukan)
Dari : (berisi siapa yang memberikan laporan)
Hari, tanggal : (berisi informasi waktu (hari, tanggal) kegiatan dilaksanakan)
Pukul : (berisi informasi jam kegiatan dilaksanakan)
Tempat : (berisi informasi tempat dilaksanakannya kegiatan trantibum)
Personil : (berisi personil yang melakukan kegiatan penyelenggaraan Trantibum)
Dasar hukum : (berisi dasar hukum dalam melakukan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum)
Tujuan Kegiatan : (berisikan tujuan dilaksanakannya kegiatan Trantibum)

A. HASIL KEGIATAN

(berisikan informasi jelas hasil kegiatan yang dilakukan berdasarkan hal-hal yang ditemukan dan dilakukan oleh Petugas di lapangan dalam melaksanakan penyelenggaraan Trantibum)

B. DOKUMENTASI KEGIATAN

(berisikan foto dan/atau dokumentasi kegiatan beserta uraian singkat mengenai kegiatan penyelenggaraan Trantibum)

C. REKAPITULASI

(berisikan rekapitulasi jumlah pelanggaran serta rekapitulasi kegiatan penyelenggaraan trantibum dapat disajikan dalam bentuk tabel)

D. PENUTUP

Demikian laporan kegiatan yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan perkenaanannya diucapkan terima kasih.

Yogyakarta,.....
(Pejabat yang berwenang pada Satuan Polisi
Pamong Praja)

.....
NIP.